

PENETAPAN – REKAPITULASI- DPT DAN JUMLAH TPS

2023

KPT KPU KAB NO 41 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam, Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sistem informasi data pemilih; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 diubah UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; diatur tentang :

- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap(DPT)dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Juni 2023
- Lampiran 1 halaman